




**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Imam Bonjol - Stabat Telp. (061) 8910389

---

**RENCANA KINERJA**



**TAHUN ANGGARAN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenaan kita diberikan Kesehatan serta Keselamatan sampai saat ini.

Dalam kaitan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai mana yang diamanatkan UU No.25 Tahun 2004 dan PP No.8 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Kinerja OPD yang mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor: 06 tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Langkat nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat, Serta Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Standarisasi Prosedur Pelayanan Pada Kantor Pelayanan terpadu dan dalam pelaksanaannya nantinya akan mempedomani RPJMD yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah.

Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dibuat, belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan, kiranya dimohon kepada semua pihak untuk memberikan saran dan kritik agar terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, terima kasih.

Stabat, Desember 2018  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LANGKAT

IKHSAN APRIJA, S.STP, M.Si  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19790428 199711 1 001

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>2</b>
1. LATAR BELAKANG .....	2
2. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
3. LANDASAN HUKUM .....	5
4. HUBUNGAN KERJA OPD DENGAN DOKUMEN RPJMD .....	6
5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>8</b>
1. KONDISI DINAS .....	8
2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI .....	8
3. KENDALA PERMASALAHAN YANG DI HADAPI .....	17
3.1. KENDALA DAN PERMASALAHAN .....	17
3.2. IDENTIFIKASI PENYELESAIAN MASALAH .....	18
<b>BAB III RENCANA STRATEGI</b> .....	<b>19</b>
1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	19
1.1 STRATEGI.....	19
1.2 KEBIJAKAN .....	20
2. VISI DAN MISI .....	22
2.1. VISI.....	23
2.2. MISI .....	26
3. TUJUAN DAN SASARAN .....	29
3.1. TUJUAN .....	29
3.2. SASARAN .....	30
4. RENCANA KEGIATAN .....	31
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>33</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan proses jalannya pelaksanaan pelayanan perizinan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada peran usaha mikro, kecil dan menengah perlu dilakukan penyederhanaan pelayanan terpadu sesuai dengan instruksi Presiden Nomor: 3 Tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi. Selanjutnya dalam memberikan Pelayanan Prima dalam proses Perizinan dan Non Perizinan telah diatur dengan Peraturan Presiden RI No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Begitu juga halnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah telah mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan dalam pelaksanaannya di daerah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Langkat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupatean Langkat telah dan telah membentuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat dan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor: 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka sejak tanggal 3 Januari 2017 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat melaksanakan pelayanan perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor: 63 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat sebagaimana telah dirubah kedua kalinya sesuai dengan Nomor 06 tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 63 tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan Penandatanganan Naskah Perizinan dan

Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat yang saat ini telah berubah nomenklaturnya menjadi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat, Selanjutnya memperlancar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada masyarakat dibuat standar operasional Prosedur sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat No. 1 Tahun 2011.

Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis Pemerintah Kabupaten Langkat. Selain itu Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat dalam rangka mencapai tujuan melalui proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Kinerja ini mengandung visi, misi, dan tujuan serta sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja adalah memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan Instansi Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Langkat dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, berkeadilan sosial, serta melindungi hak azasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang beragama, beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk ke depan dalam prinsip – prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Rencana Kinerja ini dibuat sebagai acuan atau pedoman bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat sebagai media pertanggungjawaban yang disampaikan secara melembaga. Melalui pedoman ini diharapkan akan dapat membentuk penyusunan yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Langkat, Rencana Kinerja dan RPJMD Kabupaten Langkat.

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat disusun dengan maksud menyediakan pedoman resmi dalam mengimplementasikan program- program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat yang merupakan program rencana 1 (satu) tahunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat.

Berdasarkan maksud tersebut dan mengingat substansi Renja OPD mencakup visi, misi, program dan kegiatan serta lintas sumber pembiayaan maka tugas penyusunannya adalah:

1. Menciptakan koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah Kabupaten Langkat;
2. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
4. Menyusun dan mempersiapkan dokumen-dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Pelayanan publik yang prima yaitu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang membuat perizinan secara efektif dan efisien.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sesuai dengan visi yang ditetapkan. Agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah Daerahnya dan mengetahui fungsi pokok serta program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang.

Untuk memenuhi visi dan misi tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat menjabarkannya ke dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Langkat dalam " Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengurus Perizinan guna mendukung Investasi Pembangun Daerah".

Peran serta masyarakat merupakan dukungan baik moril maupun materil dari segenap masyarakat yang memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya. Disamping itu untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan yang diharapkan, secara tupoksinya Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah:
  - a. Agar terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparansi, pasti dan terjangkau;
  - b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik;
  - c. Menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat serta swasta sebagai suatu proses pengelolaan dan pelayanan dengan menganut pada azas – azas keadilan, pemerataan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
2. Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah:
  - a. Meningkatkan kualitas layanan publik;
  - b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
  - c. Meningkatkan gairah investor untuk berinvestasi di Kabupaten Langkat.

### **3. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan Dan Non Perizinan adalah:

1. Undang - undang Nomor: 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Tembusan Negara RI Tahun 2009 Nomor 112;
4. Undang-undang Nomor: 23Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor: 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu bidang Penanaman Modal di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat 2014 – 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat
12. Peraturan Bupati Langkat Nomor: 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
13. Peraturan Bupati Langkat Nomor: 01 Tahun 2011 Tentang Standarisasi Prosedur Pelayanan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat;
14. Peraturan Bupati Langkat Nomor 06 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 63 tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebahagian Kewenangan dan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat

#### **4. HUBUNGAN RENJA OPD DENGAN DOKUMEN RPJMD**

Pembuatan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Langkat juga memperhatikan dokumen lainnya seperti RUTR Kabupaten Langkat, Renstra dan Lakip Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

Arah kebijakan dari pada pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) perlu memperhatikan arah dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Langkat yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara menyeluruh, agar dalam perencanaan maupun pelaksanaannya dapat sinkron dan strategis dengan arah kebijakan Nasional RPJMD Kabupaten Langkat 2019 – 2024.



## **5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat Tahun 2019 sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum serta Hubungan Renja dengan Dokumen Lainnya.

### **BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT**

Bab ini memuat tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Capaian Kinerja saat ini serta Kendala dan Permasalahan yang dihadapi berikut Identifikasi Penyelesaian Masalah.

### **BAB III A. RENCANA STRATEJIK**

Bab ini memuat Uraian tentang rencana Strategik instansi Mulai dari Visi Misi tujuan, sasaran serta kebijakan dan Program Instansi

### **B. RENCANA KINERJA**

Disajikan Rencana Kinerja pada Tahun yang bersangkutan, terutama Menyangkut kegiatan – kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai Dengan program pada Tahun tersebut dan indikator keberhasilan Pencapaian dan juga menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **1. KONDISI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT**

Secara umum tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat dalam hubungannya dengan terselenggaranya good governance, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang baru berubah Nomenklatur dari Kantor menjadi Dinas di jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang mulai beroperasi melaksanakan kegiatan pelayanan sejak tanggal 03 Januari 2017, sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 58 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

#### **2. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT**

##### **a. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Langkat No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat telah terbentuk struktur organisasi sebagai berikut:

b. Gambaran Umum Dinas Penanaman Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor: 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat sejak tanggal 03 Januari 2016 telah melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perizinan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 06 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 63 tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat sebanyak 26 jenis perizinan. Sehubungan dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 hanya 24 jenis izin yang di kelola. Untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan dan perizinan mempedomani:

1. Peraturan Bupati Langkat Nomor: 01 tahun 2011 tentang Standarisasi Prosedur Pelayanan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat mempunyai Aparatur/Pegawai berjumlah 26 ( dua puluh enam ) orang dengan perincian sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
  - Laki – laki : 21 Orang
  - Perempuan : 5 Orang
2. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
  - Golongan II : 4 Orang
  - Golongan III : 21 Orang
  - Golongan IV : 1 Orang

3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

- S2 : 5 Orang
- S1 : 17 Orang
- DIII : 1 Orang
- SLTA : 3 Orang

4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 4 Orang
- Eselon IV : 8 Orang

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat tertuang dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor: 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam hal Memimpin, Mengkoordinasikan, Mengendalikan, dan Menyelenggarakan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok yang dimaksud sebagaimana, Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Perencanaan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu.
  - b. Mengkoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan Proses dan Pengendalian jalannya Pelayanan Umum.
  - c. Penyelenggaraan Administrasi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Umum.
  - d. Melaksanakan Pembinaan Pengawasan Terhadap Pegawai.
  - e. Pembinaan Program dan Pengolahan Data serta Informasi.
  - f. Mengkoordinasikan kelancaran Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Instansi terkait.
1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  2. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian

lainnya, pelayanan administrasi umum dan seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan administrasi umum, perlengkapan dan peraturan;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan penataan organisasi;
- c. melaksanakan dan memelihara administrasi umum, peralatan dan kelengkapannya;
- d. melaksanakan Pembinaan Terhadap Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- e. menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan laporan keuangan, LAKIP;
- f. menyusun dan menyiapkan RENSTRA, RENJA, IKU, perjanjian KINERJA dan LAKIP serta LKPJ.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya :

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum
- b. Sub. Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumahtangga;
- b. melaksanakan urusan umum, perlengkapan dan perawatan;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian;
- d. melaksanakan penataan organisasi;
- e. menyiapkan laporan harian kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- f. menyiapkan IKU, TAPKIN, LAKIP dan RENSTRA;
- g. menyiapkan LPPD dan LKPJ

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. melakukan penelitian, verifikasi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- c. menyiapkan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- d. menyiapkan KUA, PPAS, RKA DAN DPA;
- e. menyiapkan RENJA

3. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas untuk mengkoordinasikan kebijakan perencanaan pengembangan iklim, promosi dan pengendalian di bidang penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan, Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :
- a. Pengkajian dan Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal;
  - b. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal;
  - c. Pengkajian dan Penyusunan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal;
  - d. Penetapan Norma, Standar dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal;
  - e. Pengembangan Peluang dan Potensi Penanaman Modal Daerah dengan memberdayakan Badan Usaha;
  - f. Pembuatan peta Penanaman Modal di Daerah;
  - g. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
  - h. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan PM antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menyebarkan informasi dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
  - i. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Seksi Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal

Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemetaan investasi daerah terkait dengan sumber daya manusia dan UMKM serta usaha besar;
- a. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis pelayanan penanaman modal bagi aparatur pemerintahan dan dunia usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha;

- b. melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait dengan kerja sama dan pembinaan serta pengembangan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri;
- c. menginvestasikan potensi dan kajian yang perlu dikembangkan dan dipasarkan;
- d. perumusan usaha bidang usaha yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu;
- e. perumusan usaha bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
- f. perumusan usulan dan pemberian insentif diluar fiskal dan non fiskal;
- g. memfasilitasi kerjasama dunia usaha dibidang penanaman modal;
- h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan diklat penanaman modal;
- i. penyebarluasan informasi potensi sumber daya dan peluang investasi;
- j. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan pemasaran dan evaluasi kegiatan potensi serta pemasaran penanaman modal;
- a. pelaksanaan tugas koordinasi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan operasional pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan penanaman modal;
- b. menyiapkan promosi potensi sumber daya melalui media pameran road show;
- c. menyiapkan bahan-bahan promosi dalam rangka temu bisnis;
- d. melaksanakan pemantauan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- a. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal;
- e. merumuskan hasil pengolahan data pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- f. merumuskan langkah kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- g. mengusulkan langkah kebijakan terhadap hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- h. melakukan koordinasi dengan instansi teknis lain terkait pelaksanaan penanaman modal;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan penanaman modal;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

4. Bidang penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan non Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan, pemrosesan dan penerbitan Perizinan dan non Perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan non Perizinan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan proses administrasi pelayanan Perizinan dan non Perizinan.
  - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan pelayanan.
  - c. memberikan informasi yang jelas dalam hal prosedur pelayanan Perizinan dan non Perizinan.
  - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan penelitian teknis lapangan.
  - e. pembuatan berita acara penelitian lapangan serta penetapan tarif yang diatur dalam peraturan daerah.
  - f. melaksanakan tata administrasi pelayanan sesuai dengan alur proses Perizinan dan non Perizinan yang jelas dan transparan.
  - g. Menyiapkan bahan RENSTRA, RENJA DAN LAKIP bidang penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan non Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan
- b. Seksi Perizinan dan Non Perizinan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan proses administrasi pelayanan Perizinan dan non Perizinan;
- b. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan Perizinan dan non Perizinan;
- c. Memberikan informasi tentang prosedur pelayanan;
- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses Perizinan dan non Perizinan;
- b. Membuat surat perintah penelitian lapangan yang bersifat teknis kepada tim teknis pelayanan Perizinan dan non Perizinan;
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah Perizinan dan non Perizinan

Seksi Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penelitian kelapangan bersama dengan tim teknis pelayanan Perizinan dan non Perizinan terhadap lokasi yang dimohonkan;
- b. Membuat berita acara penelitian kelapangan terhadap loseksi yang dimohonkan perusahaan;
- c. Memproses Rekomendasi terhadap kegiatan usaha yang dimohonkan;



- d. Melaksanakan penetapan tarif biaya retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah;
  - e. Menerbitkan dan menyerahkan sertifikat Perizinan dan non Perizinan yang telah ditanda tangani pejabat yang berwenang;
  - f. Melakukan registrasi terhadap Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan
5. Bidang Pengaduan, Kebijakan, Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat, kebijakan, informasi dan pelaporan terhadap jalannya proses pelayanan Perizinan dan non Perizinan, Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pengaduan, Kebijakan, Informasi, dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. Melaksanakan tata administrasi berkaitan adanya pengaduan masyarakat;
  - b. Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan Perizinan dan non Perizinan;
  - c. Memberikan informasi yang berkaitan dengan Perizinan dan non Perizinan;
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan Perizinan dan non Perizinan;
  - e. Penyusunan pelaporan pelayanan Perizinan dan non Perizinan;
  - f. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan bidang Perizinan dan non Perizinan

Bidang Pengaduan, Kebijakan, Informasi dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Seksi Pengaduan, Informasi dan Pelaporan
- b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan

Seksi Pengaduan, Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tata administrasi berkaitan dengan adanya pengaduan masyarakat;
- b. Memberikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan Perizinan dan non Perizinan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan kegiatan pelayanan Perizinan dan non Perizinan;
- d. Menyiapkan bahan-bahan pelaporan kegiatan pelayanan Perizinan dan non Perizinan serta LPPD;
- e. Mengumpulkan dan mengolah data Perizinan dan non Perizinan;
- f. Melaksanakan koordinasi perihal penyelesaian permasalahan pelayanan Perizinan dan non Perizinan;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok;

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan Perizinan dan non Perizinan;
  - b. Mengkoordinasikan kebijakan pelayanan Perizinan dan non Perizinan dengan instansi terkait ;
  - c. Mengumpulkan bahan-bahan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi;
  - d. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi;
  - e. Melakukan koordinasi dengan intren organisasi dalam lingkungan unit kerja;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok;
  - g. Mengidentifikasikan PAD Perizinan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

### **3. KENDALA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

#### **3.1 KENDALA DAN PERMASALAHAN**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat adalah salah satu perangkat daerah yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tupoksinya dituangkan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor: 58 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat. Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 06 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 63 tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat, maka sejak tanggal 3 Januari 2017 telah melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat di Kabupaten Langkat .

Dalam perjalanan melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perizinan kepada masyarakat terdapat kendala dan masalah yang dihadapi antara lain:

- a. Mengingat banyaknya PAD sektor perizinan yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat, dikhawatirkan ada beberapa target PAD tersebut tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan;
- b. Belum sepenuhnya dukungan dari OPD yang sebelumnya mengelola perizinan untuk upaya peningkatan PAD tersebut;
- c. Adanya keterlambatan dalam memproses perizinan terutama IMB sehingga pihak pemohon ada yang merasa keberatan;
- d. Adanya perlakuan oknum yang menertibkan Peraturan Daerah yang kurang baik;
- e. Kurangnya personil yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

### **3.2 IDENTIFIKASI PENYELESAIAN MASALAH**

Mengingat banyaknya permasalahan yang dihadapi maka secara umum dapat dikemukakan saran untuk mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Untuk pencapaian PAD sektor perizinan diharapkan kepada semua OPD yang telah dibebani target agar dapat menugaskan bawahannya untuk melakukan penagihan retribusi daftar ulang atas izin usaha untuk tahun berjalan;
2. Akan mengoptimalkan Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat melakukan pengawasan dan monitoring serta pelayanan perizinan sekaligus penagihan ke seluruh kecamatan;
3. Adanya dukungan teknis dari OPD teknis agar proses pemberian izin terlaksana tepat waktu demi terlaksananya pelayanan prima sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor: 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Mengingat target PAD dari sektor perizinan masih berada di OPD masing-masing dimohon kiranya kita bersama-sama untuk melaksanakan pencapaian target tersebut;
5. Diharapkan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turut serta mendukung peningkatan PAD tersebut, sebab Satpol PP sesuai dengan tupoksinya melakukan penertiban Peraturan Daerah;

## **BAB III**

### **RENCANA STRATEGI**

#### **1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

##### **1.1 STRATEGI**

Permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi untuk 5 (lima) tahun kedepan perlu mendapat perhatian, dengan mengetahui permasalahan yang timbul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan yang ada atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan tersebut. Untuk mencapai kesatuan pandang dalam pelaksanaan misi yang ditetapkan, dirumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan dan Program. Tujuan adalah penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dan dihasilkan, dengan adanya tujuan maka fokus kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat dapat lebih dipertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Sasaran (Target) adalah hasil (out come) yang diharapkan dari suatu program atau keluaran (Out put) yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan, merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan yang menggambarkan tindakan – tindakan/aktivitas yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memberi penekanan terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien, efektif dan ekonomis.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya – upaya menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan Tujuan dan Sasaran melalui penetapan kebijakan, Program dan Kegiatan. Adapun strategi pembangunan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat adalah:

- a. Mewujudkan Dinas Pelayanan Publik yang prima.
- b. Mewujudkan kesadaran masyarakat tentang hak – haknya terhadap pelayanan publik.
- c. Mewujudkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya surat perizinan.

## **1.2 KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan menggambarkan program dan langkah – langkah kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil, barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dan beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Adapun kebijakan dan langkah – langkah dalam upaya mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat adalah:

1. Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan dengan seluruh instansi yang meliputi seluruh sektor dan bidang.

Salah satu kendala agar perencanaan pembangunan pada umumnya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan perlu adanya koordinasi yang sungguh-sungguh kepada seluruh instansi yang mencakup seluruh sektor dan bidang agar tujuan yang telah direncanakan dapat berhasil dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan SDM pegawai/aparatur.
- b. Peningkatan kinerja OPD.
- c. Peningkatan disiplin aparatur.

2. Peningkatan sumber daya alam

Penetapan fungsi kawasan Kabupaten Langkat yang terbagi atas kawasan budi daya tahunan, kawasan budi daya tanaman semusim, kawasan lindung lainnya harus dikawal setiap waktu dengan kegiatan untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak keseimbangan alam sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga. Untuk menjaga sumber daya alam tersebut, dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. Peningkatan mutu pengelolaan SDM.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat.

- c. Peningkatan prosedur – prosedur yang ketat agar SDA tidak rusak.
- d. Memperhatikan ketentuan – ketentuan Perundang – undangan tentang kerusakan lingkungan.

3. Peningkatan pertumbuhan investasi

Salah satu sarana pemberdayaan ekonomimasyarakat adalah penyediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu wilayah dan merupakan faktor penting sebagai pendorong dan sekaligus sebagai faktor yang mampu mempengaruhi daya tarik investasi dan daya saing daerah, dengan kata lain pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi yang secara langsung akan memberdayakan ekonomi masyarakat. Selain itu pelayanan prima serta biaya yang murah dalam memproses perizinan juga sangat berpengaruh terhadap investor – investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Langkat, kebijakan –kebijakan yang akan diambil dengan cara:

- a. Peningkatan daya saing investasi.
- b. Peningkatan pelayanan.
- c. Mempersingkat birokrasi pelayanan.
- d. Biaya Murah.

4. Peningkatan Penerimaan PAD

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan untuk membiayai belanja daerah untuk jalannya roda Pemerintahan Daerah. Dalam upaya peningkatan PAD sesuai dengan apa yang telah ditargetkan ada beberapa kebijakan yang kiranya dapat tercapai dengan baik meliputi :

- a. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Memberdayakan aparatur / pegawai yang ada.
- c. Peningkatan pengawasan kepada pegawai.
- d. Penerimaan biaya perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah.
- e. Penyelesaian singkat dan cepat.

5. Peningkatan Pelayanan yang Prima dan Good Governance

Sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pemerintah harus mampu memberikan dan membuka akses yang sebesar – besarnya kepada masyarakat. Selain itu layanan publik yang bagus akan mampu merangsang

investasi, antara lain berbagai perizinan investasi harus dilakukan dalam aturan main yang jelas dan akuntabel dengan biaya murah dan cepat. Dengan demikian akan memberikan kepastian berusaha dan efisiensi usaha. Beberapa kebijakan untuk merealisasinya dapat berupa:

- a. Peningkatan pengawasan kepada aparatur.
- b. Peningkatan SDM aparatur.
- c. Pemangkasan persyaratan perizinan yang tidak penting.
- d. Peningkatan pengurusan perizinan dengan cepat dan biaya yang murah.

## **2. VISI DAN MISI**

### **2.1 VISI**

Konsep dan tata nilai inti paling utama dan paling awal untuk keunggulan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah adalah bahwa Organisasi Pemerintah Daerah yang ingin meraih keunggulan, pemimpinnya harus dapat menetapkan arah Organisasi Pemerintah Daerah dan menciptakan fokus kepada para pemangku kepentingan (stakeholders), menciptakan tata nilai yang jelas serta nyata, dan menciptakan ekspektasi yang tinggi.

Arah organisasi, tata nilai, dan ekspektasi tersebut harus menyeimbangkan kebutuhan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Pemimpin perlu memastikan penciptaan strategi, sistem, dan metode untuk mencapai keunggulan, membangkitkan inovasi, membina pengetahuan dan kapabilitas, serta memastikan keberlanjutan organisasional, tata nilai dan strategi harus dapat menjadi tuntunan bagi seluruh aktivitas dan keputusan yang diambil organisasi.

Pemimpin yang baik harus mampu menginspirasi dan memotivasi seluruh tenaga kerja serta mendorong seluruh pegawai termasuk relawan untuk berkontribusi, berkembang dan belajar, inovatif serta kreatif. Pemimpin yang baik harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas tindakan dan kinerjanya, atas etika, tindakan, dan kinerja organisasi dan para pemimpin seniornya. Pemimpin juga harus bertindak sebagai "role models" melalui perilakunya yang etis dan keterlibatan secara pribadi dalam perencanaan, komunikasi, pembimbingan, pengembangan calon-calon pemimpin masa depan, meninjau kinerja organisasional dan pengakuan terhadap pegawai. Sebagai panutan,



mereka dapat memperkuat etika, tata nilai dan ekspektasi sambil membangun kepemimpinan, komitmen dan inisiatif di seluruh organisasi.

Salah satu indikasi yang ditunjukkan organisasi dalam menerapkan tata nilai "Kepemimpinan yang visioner" adalah ditetapkannya visi organisasional. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Langkat telah ditetapkan suatu visi pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

### **2.1.1 VISI KABUPATEN LANGKAT**

Dari berbagai literatur mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan visi (vision) adalah istilah yang mengacu kepada keadaan di masa depan yang diinginkan suatu organisasi. Menggambarkan kemana suatu organisasi akan dibawa, ingin menjadi organisasi seperti apa, bagaimana keinginan tersebut dipersepsikan di masa yang akan datang. Keadaan yang ingin dicapai Kabupaten Langkat pada tahun 2017 adalah **"Terwujudnya Masyarakat yang religius, Maju, Dinamis, Sejahtera dan Mandiri"**.

Untuk itu dapat dijelaskan makna dari setiap kata kunci yang terangkai dalam visi sebagai berikut:

#### **- Masyarakat yang religius**

Komponen pernyataan visi diatas mengandung pengertian ketaatan masyarakat untuk menerapkan perilaku dan sikap hidup beragama. Antara sesama umat beragama dapat hidup rukun serta mampu diterapkan dalam setiap kegiatan pembangunan.

#### **- Masyarakat yang maju**

Komponen pernyataan visi diatas mengandung pengertian bahwa masyarakat Kabupaten Langkat yang maju adalah suatu masyarakat yang mampu menguasai IPTEK, dan mampu memanfaatkannya untuk mengembangkan produk-produk unggulan hasil pertanian, perikanan, peternakan, industri, pariwisata, dan perdagangan/jasa. Dengan indikator kinerja yang mampu melampaui rata-rata Kabupaten di Sumatera Bagian Utara.

Hal lain yang perlu disampaikan bahwa masyarakat yang maju tersebut adalah adanya suatu masyarakat berupaya keras ingin mewujudkan masyarakat yang unggul, produktif dan sejahtera lahir

dan bathin. Upaya tersebut merupakan upaya yang sangat tepat oleh karena didalamnya terkandung unsur-unsur responsif terkait situasi kondisi dan kebutuhan Kabupaten Langkat, bijak terkait dengan ketepatan pilihan upaya, dan pintar terkait dengan tingkat pemahaman persoalan dan pilihan upaya pengatasan permasalahan. Ringkasnya upaya diatas merupakan upaya yang cerdas.

- **Masyarakat yang Dinamis**

Komponen pernyataan visi diatas bermakna masyarakatnya berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta menggunakan akal sehat untuk dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan nasional dan global. Hal itu merupakan cerminan dari tindak tanduk, cara berpikir serta sikap masyarakat Kabupaten Langkat yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dengan tidak meninggalkan adat istiadat dan kearifan lokal lainnya yang merupakan warisan dari masyarakat terdahulu, yang merupakan identitas masyarakat Langkat.

- **Masyarakat yang Sejahtera**

Komponen pernyataan visi diatas bermakna adalah masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan secara lahir dan bathin berdasarkan keprluan baik individu maupun kelompok yang dipenuhi secara tertib berdasarkan program pembangunan. Serta berkeadilan bagi seluruh lapisan dan kelompok masyarakat Kabupaten Langkat. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan penduduk Langkat yang sehat, layak dan manusiawi. Penjabaran pernyataan tersebut diatas adalah:

1. Terpenuhinya hak dasar masyarakat yang berupa kemudahan akses pendidikan, akses kesehatan dan paritas daya beli. Perwujudan dari visi ini sangat penting, karena merupakan inti dari tujuan pembangunan secara umum yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (society welfare).
2. Tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai. Hal ini merupakan kunci yang sangat penting untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran, karena dengan adanya pembangunan infrastruktur diharapkan ada imbas

peningkatan aktivitas ekonomi baik secara langsung atau sebagai dampak multiplier effect, sehingga ada peningkatan produktivitas disegala sektor yang mampu meningkatkan lapangan pekerjaan.

- **Masyarakat yang Mandiri**

Komponen pernyataan visi diatas bermakna bahwa masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang berkemampuan untuk mewujudkan kehidupan yang dicita-citakan dengan kekuatan sendiri melalui penguasaan IPTEK dan dipatuhinya seluruh aturan hukum yang berlaku

### **2.1.2 VISI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Dikaitkan dengan visi Pemerintah Kabupaten Langkat yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2019 - 2024 banyak hal-hal penting yang harus dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat. Dengan memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Langkat maka visi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat adalah "**Mewujudkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai pelayanan publik yang prima**".

Pernyataan visi yang telah dibuat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat dapat dijelaskan implementasinya ke depan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan merupakan usaha yang akan dicapai dengan memperhatikan cara pandang jauh ke depan kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan bekerja agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.
- b. Pelayanan publik yang prima yaitu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang memohon dan membuat perizinan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yaitu dengan membakukan aturan main yang jelas dan akuntabel (berapa layanan serta biaya).

## 2.2. **MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakatnya, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaannya serta fungsi dan peranannya dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi hendaknya mampu:

1. Melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi
2. Memberi petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai
3. Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh Pemerintah daerah dan pihak- pihak yang berkepentingan.

Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat adalah:

1. Menyuguhkan kehidupan beragama yang rukun toleran dan penuh kesejukan, memelihara serta mengembangkan budaya kearifan berdasarkan kearifan lokal. Adapun penjabaran dari misi tersebut di atas adalah sebagai berikut:
  - a. Terwujudnya kerukunan antar dan intern umat beragama, dalam sub visi ini mencerminkan adanya keinginan untuk senantiasa menjaga agar dalam wilayah Kabupaten Langkat tercipta kerukunan sesama antar pemeluk agama yang sama dan sesama antar pemeluk agama yang berbeda, sehingga hubungan harmonis semua lapisan masyarakat dapat terwujud.
  - b. Terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, merupakan keinginan agar masyarakat menghormati umat pemeluk agama/kepercayaan berbeda untuk menjalankan aktivitas/mengamalkan ajaran agama/kepercayaannya, pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar agama, maupun aktivitas rutin agama lainnya.
  - c. Terwujudnya kehidupan beragama yang mampu menjadi katalisator pembangunan. Hal ini merupakan cita-cita untuk meningkatkan kepedulian social dalam masyarakat sehingga mau bergotong royong memerangi kemiskinan, pengangguran serta berperan serta dalam pembangunan fasilitas umum.

2. Melaksanakan reformasi secara sungguh-sungguh penyelenggaraan pemerintahan, sehinggatercipta aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan public dan penggunaan anggaran yang pro public. Sehingga terbangun struktur dan manajemen system pemerintahan yang baikdan professional dan sembari terus meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan semangat kerja aparatur pemerintah daerah dalam kerangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas KKN.
3. Memfokuskan kepada pembangunan nyata perekonomian masyarakat berbasis agri industri dalam bidang pertanian dan bahari, serta industri strategis lainnya yang berwawasan lingkungan. Sehingga terbangun struktur ekonomi yang kuat dan berimbang dengan orientasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis di pedesaan. Disamping memelihara keasrian lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber penghasilan masyarakat yang produktif, lestari dan berkesinambungan.
4. Memecah stagnasi pembangunan dengan mengakselerasi secara cerdas pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya beli, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Penjabaran dari misi ini adalah:
  - b. peningkatan daya beli masyarakat diupayakan dengan memprioritaskan program dan kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat
  - c. Peningkatan kualitas pendidikan diupayakan dengan membangun system dan struktur pendidikan yang sejajar dengan standar nasional serta sesuai dengan kondisi kebutuhan daerah
  - d. Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat diupayakan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang murah dan mudah diakses masyarakat, terutama masyarakat miskin.
5. Menumbuhkan investasi yang mampu secara langsung mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, baik investasi dalam sector primer, sekunder dan tersier. Upaya – upaya untuk mendorong investasi dilakukan dengan mengarahkan pengurangan hambatan – hambatan pokok. Hambatan pokok tersebut antara lain penyederhanaan proses perizinan, kepastian hukum, peninjauan Perda – perda yang mengganggu, serta penyiapan infrastruktur yang memadai, baik infrastruktur transportasi,

sumber daya air, energi, telematika, kelistrikan maupun perumahan dan pemukiman.

6. Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial politik, kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap anak. Untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Prinsipnya perempuan dan laki – laki menjadi mitra sederajat dan memiliki akses, kesempatan dan manfaat dari pembangunan yang adil dan merata
7. Memperkokoh kualitas demokrasi dengan edukasi politik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik.

Penjabaran dari misi ini adalah:

- a. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam perwujudan jaringan aspirasi masyarakat, kemitraan maupun swadana pembangunan infrastruktur oleh masyarakat serta pemeliharaan sarana publik;
- b. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis diimplementasikan dalam kebebasan penyampaian aspirasi, tingkat partisipasi dalam pesta demokrasi serta pemeliharaan situasi keamanan yang kondusif;
- c. Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan dalam segala aspek kehidupan;
- d. Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, hal ini sesuai dengan misi adanya pemerintahan/ birokrasi sebagai pelayan masyarakat.

Sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Langkat tersebut maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat mempunyai misi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan yaitu **“Meningkatkan Peran Serta dan Kesadaran Masyarakat dalam Pembangunan Daerah dan pentingnya Surat Izin / Perizinan bagi Masyarakat”**. Adapun penjabaran dari Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peran serta masyarakat, pemerintah daerah dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaannya serta fungsi dan perannya.

2. Terpenuhinya hak – hak dari masyarakat dalam memperoleh perizinan dengan mudah dan cepat.
3. Terwujudnya kesadaran masyarakat baik dukungan moril dan materil serta sikap peduli dan perhatian yang bertujuan untuk pembangunan daerah pada umumnya.
4. Peningkatan pengelolaan perizinan dan mendukung pemasukan PAD.

Pembangunan daerah adalah usaha peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan Hukum. Adapun untuk mencapai visi dan misi tersebut secara baik diperlukan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Visi organisasi harus menjadi konteks bagi sasaran strategis dan Rencana Kerja;
2. Mengembangkan dan membuat Rencana Kerja dengan baik yang disesuaikan dengan perencanaan jangka pendek untuk mencapai sasaran;
3. Menetapkan sasaran strategis dan jadwal untuk mencapainya;
4. Memastikan bahwa sumber daya finansial dan lainnya tersedia untuk mencapai Rencana Kerja;
5. Mengalokasikan sumber daya untuk mendukung pencapaian rencana;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat secara tertib, cepat dan transparan;
7. Memastikan bahwa sumber daya manusia Aparatur untuk peningkatan disiplin serta tujuan Rencana Kerja.

### **3. TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai dan dihasilkan untuk 5 (lima) tahun ke depan (2019 - 2024). Tujuan yang akan ditetapkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengacu kepada tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019 - 2024.

Adapun tujuan pembangunan yang akan dicapai dan ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik dan penggunaan anggaran yang pro publik;

2. Menumbuhkan investasi primer, sekunder dan tersier yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan perizinan yang prima;
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan seluruh instansi yang meliputi seluruh sektor dan bidang;
4. Mengembangkan mekanisme dan sistem perencanaan pembangunan secara terpadu di daerah;
5. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya daerah untuk kelangsungan pembangunan daerah;
6. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berdampak pada kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.

### **3.2 SASARAN**

Adapun saran yang ingin dicapai dan dihasilkan untuk pembangunan daerah oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat meliputi:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik dan penggunaan anggaran yang pro publik;
2. Tumbuhnya investasi primer, sekunder dan tersier yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan dengan memberikan pelayanan perizinan yang prima;
3. Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan dengan seluruh instansi yang meliputi seluruh sektor dan bidang;
4. Berkembangnya mekanisme dan sistem perencanaan pembangunan secara terpadu;
5. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya daerah untuk kelangsungan penyelenggaraan pembangunan daerah;
6. Meningkatnya sumber daya manusia aparatur yang berdampak pada kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.



## RENCANA KINERJA

### 1. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana program yang digambarkan berbagai kegiatan diatas diimplementasikan dengan berbagai rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat Tahun 2019 terdiri dari :

#### 1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan, mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel yang didukung oleh pelayanan prima dan profesional dengan sasaran terlaksananya pelayanan kepada masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program tersebut meliputi:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
- e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
- g. Penyediaan Makanan/Minuman Rapat dan Makanan Minuman Tamu
- h. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Dalam Daerah
- i. Penyediaan Jasa Administrasi Umum

#### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelayanan yang prima bagi masyarakat. Kegiatan yang akan untuk mendukung program tersebut terdiri dari:

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

#### 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam mendukung pelayanan yang prima bagi masyarakat. Kegiatan yang akan untuk mendukung program tersebut terdiri dari:

- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu

4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan SDM aparatur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan.

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi

Untuk Mendukung Program Tersebut, Kegiatan Yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
- b. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksana Penanaman Modal
- c. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
- d. Penyelenggara Pameran Investasi

6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program diatas adalah:

- a. Implementasi Aplikasi E - Perizinan

7. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perkantoran dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Program ini bertujuan untuk terpenuhinya data sebagai bahan informasi pelaksanaan kinerja dan Pendapatan PAD yang terealisasi. Untuk mendukung program tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Pengawasan dan Pengendalian (Survey Lapangan) Pelaksanaan Perizinan Se Kabupaten Langkat
- b. Kegiatan Survey Pada Lokasi Perizinan

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Pencapaian kinerja sesuai dengan program dan kegiatan yang telah diuraikan merupakan Rencana Kinerja yang harus dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat, namun demikian diharapkan dukungan dari berbagai instansi sektoral agar dukungan dari berbagai instansi sektoral agar target-target kinerja dapat berjalan dengan baik.

Rencana Kinerja (RENJA) yang dibuat mempedomani RPJMD Kabupaten Langkat tahun 2019 – 2024 yang merupakan penerjemahan visi dan misi Kepala Daerah.

Demikian Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019 ini diperbuat sebagai acuan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2019. Dalam pembuatannya mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan didalamnya maka mohon kritik dan saran dari pihak manapun juga demi terlaksananya pembangunan daerah, untuk itu diucapkan terima kasih.

Stabat, Desember 2018  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LANGKAT

IKHSAN APRIJA, S.STP, M.Si  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19790428 199711 1 001